



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**Okky Riyanda bin Yanuar**, NIK: 1905010405620001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gg. Kelompok Dusun I, RT. 004 RW. 001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pratiwi binti Suharno**, NIK: 1905014707720002, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Kelompok Dusun I, RT. 004 RW. 001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama **Andira, S.H.** dan **Kusmoyo, S.H.** yang berkantor di Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, Jl. Stania Nomor 133; Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Kuasa Hukum para Pemohon dan memeriksa alat bukti di Persidangan;

Halaman 1 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak secara Elektronik Court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muntok dengan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 dengan wali hakim bernama **M. Najib Isa** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu **Mukri Tjknang** dan saksi Pemohon II bernama **Arifin** ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Okky Riyanda bin JanuarBasuki berstatus Jelaka dan Pemohon II Pratiwi binti Soeharno berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layak suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Sabqi Nararya**, Laki-laki Umur 5 Tahun Lahir di Pangkalpinang 21 Mei 2016;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 Desember 2020 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Dengan wali nikah bernama Robby Arzuli Priyatna, S.H.I dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nopiar dan Gunawan Halim serta mas kawin berupa Emas 10 mata serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Januari 2021 Nomor 001111/2021;
5. Bahwa sekira bulan Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akte Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak pencatatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah kandung Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Para Pemohon mohon

Halaman 2 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membiayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Mentok agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Sabqi Nararya** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 00/1111/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di damping oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011003210002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat pada tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/11/1/2021 atas nama Okky Riyanda dan Pratiwi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 27 Desember 2020 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah, dibuat pada tanggal 10 Januari 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 150/KK/V/2016 atas nama Ny Pratiwi, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Hj. S. Tarigan, pada tanggal 21 Mei 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);

B.-----

Saksi:

1. **Noviar bin Basuki**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kp Sidorejo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Okky sedangkan Pemohon II bernama Pratiwi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2020 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Sabqi Nararya;
- Bahwa Sabqi sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya;

Halaman 4 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, anak yang bernama Sabqi lahir pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal dan keberatan bahwa Sabqi adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada bulan Desember 2020 dan telah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengerti maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin penetapan asal usul anak, kaitannya dengan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

**2. Mutia binti Mukri Ciknan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Bangka Barat, bertempat tinggal di .Bedeng Maras, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Okky sedangkan Pemohon II bernama Pratiwi, karena saksi adalah teman sekaligus tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2016 yang lalu di rumah bapak Najib;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2020 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Sabqi Nararya;
- Bahwa Sabqi sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua;

Halaman 5 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, anak yang bernama Sabqi lahir pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal dan keberatan bahwa Sabqi adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada bulan Desember 2020 dan telah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengerti maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin penetapan asal usul anak, kaitannya dengan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa para Pemohon dan Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan penetapan pengakuan terhadap anak yang bernama **Sabqi Nararrya** sebagai anak sah para Pemohon. Menurut Majelis perkara *a quo* adalah termasuk perkara permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, karena perkara *a quo* merupakan perkara asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode (P.1) sampai (P.4), serta 2 orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi tersebut masing-masing bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011003210002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan Akta Autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terikat di dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nomor II 0011/11/1/2021 atas nama Okky Riyanda dan Pratiwi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bermeterai cukup *dinazzagelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan Akta Autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 27 Desember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah, dibuat pada tanggal 10 Januari 2016, bermaterai cukup, telah di-

Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat keterangan biasa, bahkan dapat dianggap surat ilegal (tidak sah secara hukum) karena dikeluarkan oleh bukan Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 150/KK/V/2016 atas nama Ny Pratiwi dan Tn Okky Riyanda, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Hj. S. Tarigan, pada tanggal 21 Mei 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat keterangan biasa atau Akta Dibawah Tangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut *in casu* perkara *volunteer* mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sesuai Pasal 189 HIR/ Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan asal usul anak ini masih terikat dalam rumpun perkara perkawinan maka saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang tidak terhalang keterangannya menurut hukum, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sekitar bulan Januari tahun 2016, namun

Halaman 8 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon II masih dalam terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu, diperparah dengan wali nikah Pemohon II adalah orang yang bukan memiliki hubungan nasab atau orang yang berhak untuk menjadi wali nikah ( wali hakim ilegal), maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari 2016 dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016, telah lahir anak laki-laki bernama Sabqi Nararya hasil dari hubungan perkawinan yang tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sampai sekarang ini belum memiliki Akta Kelahiran;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentok pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020;

4. Bahwa anak yang bernama Sabqi Nararya tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang Pengakuan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sekitar bulan Januari tahun 2016, namun oleh karena Pemohon II masih dalam terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu, diperparah dengan wali nikah Pemohon II adalah orang yang bukan memiliki hubungan nasab atau orang yang berhak untuk menjadi wali nikah ( wali hakim ilegal), oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak biologis bernama Sabqi Nararya, yang lahir di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada tanggal 21 Mei 2016;

Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020;
4. Bahwa anak yang bernama Sabqi Nararya tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak yang bernama Sabqi Nararya tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 1 tersebut di atas, ternyata nikah sirri yang didalilkan para Pemohon dilaksanakan dengan Wali Nikah bernama M. Najib Isa (Penghulu) dan saksi nikah bernama Mukri Ciknang dan Arifin;

Menimbang, bahwa Wali nikah adalah penghulu yang tidak ada akad penyerahan dari Wali Nasab (orang tua kandung Pemohon II) ataupun dalam perkara ini dapat disebut sebagai wali hakim ilegal adalah bertentangan dengan syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai 23 dan Hadits yang berbunyi :

-----**لانكاحا لابلوشاهدعدل (رواهالدارقطني)؛**

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";-----

Bahwa oleh karena itu dalil Para Pemohon sebagaimana posita angka 1 permohonan tidak terbukti yang selanjutnya menyebutkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 adalah pernikahan yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan di dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa norma hukum dalam penetapan sebagai anak sah sebagaimana petitum permohonan Pemohon baik primair maupun petitum subsider akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan : bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menurut Majelis harus dimaknai dari perspektif hukum Islam berdasarkan Hadis riwayat Bukhari-Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda : -----

**كل مولود يولد على الفطرة فاما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (رواه الشيخان)**

Artinya : *"Setiap anak yang dilahirkan, lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi"*. (HR As Syaikhani). Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa setiap anak ( baik anak sah dan atau anak biologis ) adalah dalam status fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanya ( termasuk orang tua biologis ) berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan serta perlakuan yang sama sesuai Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

Halaman 11 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :*"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : *" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. -----

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dan 4 di atas yang membuktikan bahwa Sabqi Nararya, lahir di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada tanggal 21 Mei 2016 sedangkan orang tuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 27 Desember 2020, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, statusnya adalah anak luar kawin atau bahasa putusan Mahkamah Konstitusi adalah **anak biologis** dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3, 4 dan 5 diatas yang membuktikan bahwa Sabqi Nararya tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh oleh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan belum memiliki Akta Kelahiran sampai sekarang, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta hadis riwayat Bukhari-Muslim tersebut, **Sabqi Nararya selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran, catatan pinggir pada Kutipan Akta Nikah orang tua biologisnya dan atau sebagai dasar perubahan biodata pada Ijazah Sekolahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Sabqi Nararya adalah anak sah dari pasangan Okky Riyanda dan Pratiwi, namun dikarenakan di dalam permohonan ini, para Pemohon mohon untuk putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan para Pemohon karena telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait anak biologis, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Sabqi Nararya**, lahir di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 21 Mei 2016 adalah **anak biologis** dari Pemohon I (**Okky Riyanda bin Yanuar**) dengan Pemohon II (**Pratiwi binti Soeharno**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.140.000,-( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Fathoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nailasara Hasniyati, S.H.I** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara electronic court, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mizzanul Fattah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Perincian biaya :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran                      | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses                           | Rp 80.000,00         |
| 3. Panggilan PNPB                   | Rp 10.000,00         |
| 4. Redaksi                          | Rp 10.000,00         |
| 5. Meterai                          | Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>Rp 140.000,00</b> |
| ( seratus empat puluh ribu rupiah ) |                      |

Halaman 14 dari 14  
Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Mtk